



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jln. Sultan Machmud Badaruddin II Nomor 252 Kelurahan Air Lintang
Telp. 0734-4251906 Fax 0734-4251906 Email: panwas.me17@gmail.com
MUARA ENIM 31315

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILLIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 002/SK/K.SS-04/HM.00/IV/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, agar dalam pelaksanaan pemberian informasi publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan lebih efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik ;
- b. bahwa untuk pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jln. Sultan Mahmud Badaruddin II Nomor 252 Kelurahan Air Lintang
Telp. 0734-4251906 Fax 0734-4251906 Email. panwas.me17@gmail.com
MUARA ENIM 31315

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 002/SK/K.SS-04/HM.00/IV/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, agar dalam pelaksanaan pemberian informasi publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan lebih efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik ;
b. bahwa untuk pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686250/2020 Tanggal 12 November 2019;

Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2020 Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ;

Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 April 2020 Nomor : 04/K.SS/HM.00/IV/2020 perihal Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik atau PPID.

MEMUTUSKAN

membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

ugas Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANAGGAL: 06 APRIL 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM



KETUA,

SUPRAYITNO, S.HI.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua KIP Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

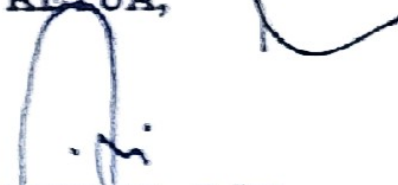
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANAGGAL: 06 APRIL 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,



SUPRAYITNO, S.HI.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua KIP Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 02/SK/K.SS-04/HM.00/IV/2020
Tanggal : 06 April 2020
Tentang : TIM KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN MUARA ENIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suprayitno, S.HI	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Nila Ahrani, S.Pd	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	Drs. Aruji	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	Zainudin, SP	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
5.	Zulfadli, SE	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
6.	Wahidin, S.IP.,M.Si.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Theo Prima Bhakti, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	M. Terti Nopiyardo, SE	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Arief Wahyu, SH	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Yunika Agung Satria, A.md	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Koni Kristiansyah, ST	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Budi Muslim	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Feriansyah	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Firmansyah Putra, SE	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Herzal Pathoni	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Desti Damayanti, S.Tr.Keb	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi